



SURAT EDARAN

No : 44/UN7.P/SE / 2020

TENTANG

ETIKA PENYEDIAAN KONSUMSI DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas/Sekolah
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala UPT/BP

Di lingkungan
Universitas Diponegoro


Dalam rangka meningkatkan layanan dan ketertiban penyediaan konsumsi kegiatan rapat dan kegiatan lain di Undip, perlu diatur sebagai berikut :

1. Penyediaan konsumsi di Undip dikelola oleh Subbagian Rumah Tangga (tingkat Universitas) dan Subbagian Umum dan Pengelolaan Aset (tingkat Fakultas/Sekolah).
2. Konsumsi yang disajikan untuk kegiatan di Undip diutamakan makanan produk dalam negeri. Khusus untuk snack rapat diutamakan dalam bentuk buah-buahan atau jajan pasar.
3. Makan siang hanya diberikan untuk rapat yang dilaksanakan pada pukul 12.00.
4. Penyedia konsumsi harus menjamin kebersihan, keamanan pangan, dan konsumsi yang disajikan harus halal dan toyiban.
5. Penyedia konsumsi harus memiliki ijin yang dikeluarkan lembaga resmi, antara lain :
 - a. Memiliki SIUP/TDUP dari Pemerintah Kota Semarang.
 - b. Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rektor

1 OCT 2020



Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.
NIP 196211101987031004